

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG RETRIBUSI PARKIR KABUPATEN PIDIE

Rozaili¹, Husaini²

Email: rozaili@unigha.ac.id

Universitas Jabal Ghafur

ABSTRAK

Tinjauan hukum administrasi negara adalah pandangan secara hukum administrasi negara melihat seperti apa masalah yang dihadapi dan bagaimana hukum itu mengatasinya. Retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin untuk parkir yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa manfaat retribusi parkir terhadap pendapatan daerah Kabupaten Pidie? Apa faktor pendukung dan penghambat retribusi parkir terhadap pendapatan daerah Kabupaten Pidie? Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Tinjauan hukum administrasi negara dalam pengelolaan retribusi parkir Kabupaten Pidie harus adil dalam perundang-undangan dan pelaksanaannya. Pengelolaannya harus berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk memberikan jaminan hukum pada wajib retribusi, dengan berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2, yang berbunyi: pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasar undang-undang. Pengelolaan harus efisien, dalam artian bahwa pengelolaan sedapat mungkin cukup untuk menutupi sebagian pengeluaran-pengeluaran daerah, sehingga ada keseimbangan dalam hal pengelolaan retribusi parkir untuk membantu jalannya perekonomian daerah. Dasar hukum pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan, Kabupaten Pidie adalah Qanun Nomor 25 Tahun 2012 tentang retribusi ditepi jalan umum. Hambatan dalam pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Pidie yakni hambatan wewenang, tugas pengelola, pelaksanaan dan kepedulian masyarakat, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah memberikan pembinaan bagi calon petugas parkir, mengawasi kegiatan perparkiran, memberikan atribut resmi kepada juru parkir, memberikan sanksi atas pelaksanaan diluar aturan, dan memberikan penyuluhan (sosialisasi) kepada masyarakat tentang pentingnya retribusi parkir dan pengaturannya demi meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pidie.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Administrasi Negara , Retribusi , Parkir

A. Latar Belakang Masalah

Ditetapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2014 merupakan salah satu tuntunan reformasi yang saat ini merupakan hal yang telah dilaksanakan oleh setiap daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta menuntut kepada setiap daerah yang ada untuk dapat mandiri dalam segala bidang terutama dalam meningkatkan dalam sektor pendapatan asli daerah dan pelayanan publik.

Pendapatan asli daerah dari sektor transportasi khususnya perparkiran

dianggap cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam menunjang pemasukan keuangan daerah. Pemanfaatan dari pajak dan retribusi parkir di daerah diharapkan mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipergunakan secara efisien untuk memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya perbaikan fasilitas parkir, sehingga akan meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan fasilitas parkir yang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan warga masyarakat semi menjaga keamanan dan kenyamanan

bagi pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat .

Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan dalam mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas jalan, ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam membina pengelolaan perparkiran di wilayahnya, yang pada hakekatnya merupakan bagian dari kegiatan pelayanan umum. Sebagai imbalan penyelenggaraan pelayanan umum dimaksud, pemerintah daerah memiliki hak menerima dana dari masyarakat berupa retribusi/sewa dan pajak sebagai salahsatu sumber pendapatan asli daerah. Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan pemanfaatan parkir baik itu tempat parkir umum ataupun tempat parkir khusus diperlukan adanya ketentuan-ketentuan bagipemerintah dan pengelola dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian terhadap penggunaan tempat parkirtersebut sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan dan pendapatan daerah yang potensial guna mendukung jalannya pemerintahan yang baik dan kelancaran pembangunan kota.

Pemasukan pemerintah daerah dari sektor pajak dan retribusi parkir sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan tersebut. Misalnya saja sistem parkir umum yang menggunakan alat pengukur parkir (*parking meter*) atau system parkir khusus yang menggunakan sistem tol. Pada suatu kawasan yang dikelola dengan baik biasanya akan lebih mudah untuk

mengendalikan jumlah pendapatan yang masuk, sedangkan parkir yang berada dipinggir jalan dimana juru parkir berfungsi sebagai kasir akan mempersulit pelaksanaan pengawasannya.

Perkembangan di kota Sigli sebagai Ibu Kota Kabupaten ini dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah, terutama berkaitan dengan permasalahan pendapatan daerah dari retribusi parkir yang pengelolaannya banyak melanggar tata tertib perparkiran sesuai peraturan yang berlaku di Kabupaten Pidie antara lain kita menemui juru parkir liar yang beroperasi di kota Sigli yang belum tentu sesuai dengan aturan perpakistan sehingga terjadi pelanggaran memarkir kendaraan, namun para juru parkir liar tetap saja marak dan belum diberi tindakan oleh pemerintah Kabupaten Pidie. Dalam hal ini, semakin parah lagi hasil dari retribusi parkir ini tidak pula diserahkan kepada pemerintah Pidie dengan ini dana pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah sebagai pengawas dan pengelolaan parkir guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), melainkan dinikmati para juru parkir liar tersebut dan tak jarang hasil retribusi parkir inidiserahkan kepada preman setempat. Yang menggelikan adalah para pengguna lahan parkir tetap secara tidak langsung menyuburkan praktek-pratek parkir liar dengan memberikan uang parkir kepada mereka.

Mungkin saja ini pengaruh dari rasa takut terhadap juru parkir tersebut. Jika demikian halnya, maka akan terjadi penyalahan gunaan dan menimbulkan pemasalahan terhadap pemilik kendaraan dan lagi-lagi tugas dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pidie dan pihak yang berwajib dipertanyakan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya dilakukan kebijakan pembinaan dan pengelolaan perpakistan dalam rangka pengendalian parkir di kota Sigli dan kota lain di Kabupaten Pidie kiranya semaksimal

mungkin dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Pidie. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Apa manfaat retribusi parkir terhadap pendapatan daerah Kabupaten Pidie?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat retribusi parkir terhadap pendapatan daerah Kabupaten Pidie?
3. Bagaimana Pelaksanaan Pengutipan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie?

B. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Berbicara mengenai hukum administrasi negara artinya berbicara tentang hukum yang dijadikan oleh para administrasi negara untuk dapat menjalankan (pelaksanaan) suatu pemerintahan yang baik. Berbicara tentang hukum administrasi negara tak terlepas dari hukum tata negara. Hanya saja ada perbedaan yang mendasar dari kedua hukum yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan tersebut. Dimana hukum tata negara mengatur negara dalam keadaan diam sedangkan hukum administrasi negara mengatur negara dalam keadaan bergerak. Ada beberapa pendapat pakar hukum administrasi negara yang memberikan gambaran tentang lingkup dari hukum administrasi negara. Menurut Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, yang termasuk ke dalam golongan yang membedakan kedua cabang ilmu hukum ini secara principal antara lain Christian van vollenhoven. Tulisannya yang pertama mengenai hal tersebut adalah *"Thorbecke enhet Administratiefrecht"* . Dalam buku ini, Van Vollenhoven mendefinisikan bahwa Hukum Administrasi Negara sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan-badan negara baik yang tinggi maupun yang rendah jika badan badan itu mulai menggunakan

wewenang yang ditentukan dalam Hukum Tata Negara.

Sementara itu pada karangannya yang kedua, Van Vollenhoven mengatakan bahwa Hukum Administrasi Negara tidak bermaksud hanya mengekang pemerintah agar jangan bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaannya, melainkan memberikan keleluasan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat, bahkan juga menentukan kewajiban-kewajiban kepada rakyat sesuai dengan paham kesejahteraan yang dianut oleh negara(*welvaartstaats-gedachte*).

C. Retribusi Parkir

Retribusi parkir berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2008 pada pasal 1 poin 6 sampai 11 menyebutkan:

1. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
2. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
3. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum atau tempat tertentu dan telah ditetapkan oleh kepala daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
4. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
5. Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh kepala daerah.

6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Yang menjadi subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan (Qanun Nomor 6 Tahun 2008). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian. Struktur tarif digolongkan pada jenis kendaraan bermotor.

D. Metode Penelitian

Dalam pandangan para ahli banyak pendapat-pendapat yang disampaikan sebagaimana pandangan Moloeng (2014:6) sebagai berikut:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Demikian pula pendapat sebagaimana disebutkan Sugiyono (2014: 295) sebagai berikut:

Penelitian kualitatif dituntut menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan

dilakukan oleh partisan atau sumber data “sebagaimana seharusnya”, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data.

E. Hasil Penelitian

1. Manfaat Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat/daerah, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat/daerah dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat/daerah. Meningkatnya pendapatan masyarakat/daerah jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah pendapatan asli daerah.

Sehubungan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Pidie terus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan retribusi daerah terutama retribusi parkir. Jenis pungutan retribusi parkir di Kabupaten Pidie masih berpotensi dan strategis untuk dikembangkan sebagai andalan karena retribusi parkir dipungut berdasarkan imbalan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut.

Dapat dipahami bahwa pungutan retribusi parkir dapat dilakukan berkali-kali kepada masyarakat setiap kali menikmati jasa pemerintah, namun demikian besar kecilnya penerimaan retribusi juga ditentukan sejauh mana pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Masyarakat selaku obyek pungutan harus turut serta dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir Kabupaten Pidie agar pengelolaan retribusi parkir berjalan efektif dan efisien, sehingga target penerimaan retribusi parkir dapat terealisasi.

Kembali dinyatakan oleh Efrida Zulyanti NST, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie jika pemungutan retribusi parkir berjalan optimal maka kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah secara keseluruhan tiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian target secara konsisten terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya.

Pemerintah daerah Kabupaten Pidie sudah mulai mengarah ke pengoptimalisasi pengelolaan retribusi parkir, tetapi terkendala dalam pelaksanaannya, contohnya banyaknya lahan parkir yang belum dikelola, juru parkir liar, becak motor yang sama sekali tidak mau membayar retribusi parkir, dan masyarakat yang tidak membayar retribusi parkir akibat lalainya juru parkir.

Pemerintah daerah Kabupaten Pidie bisa saja mengoptimalkan pengelolaan retribusi parkir dengan mengatasi kendala-kendala diatas dan bisa saja dengan mengikuti Kabupaten Sidoarjo dengan menjalankan parkir berlangganan demi meningkatkan PAD Kabupaten Pidie, pada Qanun Nomor 25 Tahun 2012 sudah mengatur parkir berlangganan setiap bulan, tetapi nyatanya belum di indahkan oleh masyarakat akibat kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

2. Pelaksanaan Pengutipan Retribusi Parkir

Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie dalam tugasnya yang terkait dengan

masalah pengawasan dan pembinaan pengelolaan parkir. Dinas Perhubungan, menjalankan tugasnya mengawasi pengelolaan tempat parkir dengan melakukan pengawasan langsung secara rutin dan khusus. Efrida Zulyanti NST selaku Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie menjelaskan bahwa pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan langsung terhadap beberapa area parkir dalam suatu wilayah, karena terbatasnya jumlah personel maka tidak dapat dilakukan pengawasan terhadap seluruh area sekaligus dan pengecekan dilakukan antara lain untuk melihat apakah pengelola parkir sudah menggunakan ketentuan yang sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie dan melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang ada Qanun Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Qanun Kabupaten Pidie No. 12 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pengawasan terhadap pengelolaan parkir tidak hanya dilakukan oleh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie saja, namun dibantu oleh beberapa petugas yang dinamakan juru pungut retribusi. Karena jumlah anggota Dinas Perhubungan yang melakukan pengawasan sendiri setiap harinya sangat membantu dalam melakukan pengawasan sekaligus penarikan retribusi yang dilakukan setiap hari. Sedangkan pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pengelola parkir yang dilaporkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie karena melakukan suatu pelanggaran, laporan tersebut bisa berasal dari pengaduan masyarakat atau laporan dari petugas Dinas Perhubungan sendiri.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie dalam hal melakukan pembinaan, memberikan beberapa petunjuk teknis dan

operasional kepada juru parkir atau pengelola parkir yang resmi terdaftar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie. Petunjuk teknis yang dimaksud antara lain, menggunakan atribut resmi, menggunakan karcis resmi dan menggunakan identitas resmi. Pengarahan di bidang operasional yang dimaksud antara lain, penataan parkir, penggunaan lahan parkir sesuai ketentuan dan tidak melanggar batas wilayah tempat parkir. Oleh Efrida Zuliyanti NST, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan juga melakukan pengarahan secara langsung kepada petugas-petugas parkir untuk menghadapi suatu acara yang sifatnya mendadak, untuk berkoordinasi melakukan pengamanan bersama.

Untuk meningkatkan kesadaran petugas parkir dalam binaannya, Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie juga melakukan sosialisasi kepada petugas-petugas parkir yang umumnya tidak mengetahui dan belum mengetahui apa-apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam pengelolaan parkir.

F. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Retribusi Parkir Kabupaten Pidie, maka penulis membuat kesimpulan mengenai Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Retribusi Parkir Kabupaten Pidie. Adapun kesimpulan dari Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Retribusi Parkir Kabupaten Pidie bahwa:

1. Manfaat dan kontribusi retribusi parkir di Kabupaten Pidie terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pidie guna meningkatkan pembangunan daerah cukup besar walaupun terlihat jelas masih jauh dari target yang ditetapkan tiga tahun terakhir.

2. Pemerintah Kabupaten Pidie melakukan pengelolaan yakni pengaturan dan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Pidie dalam prosedur pelaksanaan penerimaan atau pemungutan retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie sudah berjalan cukup baik, memiliki alur sederhana dan tidak menyulitkan wajib retribusi parkir, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah demi meningkatkan pembangunan daerah. Penentuan tarif retribusinya sudah sesuai dengan Qanun Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Pidie menjalankan tugasnya mengawasi pengelolaan tempat parkir dengan melakukan pengawasan langsung secara rutin dan khusus. Pengawasan terhadap pengelolaan parkir tidak hanya dilakukan oleh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie saja, namun dibantu oleh beberapa petugas yang dinamakan juru pungut retribusi. Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie dalam melaksanakan pengawasan dapat memberikan sanksi kepada petugas-petugas resmi yang telah terdaftar sebagai petugas parkir resmi apabila terbukti melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah . Jakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Fathoni, Abdurrahmat, Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2016.

Kaloh, J., Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2017

Mardiasmo, Perpajakan Revisi 2011. Yogyakarta : Andi, 2011.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

Marihot Pahala Sihaan, Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Rajawali Pers, 2008.

Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah). Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 2008.

Tutik, Titik Triwulan, Pengantar Ilmu hukum. Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2006.

Widjaja, H. A. W., Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen. Jakarta : Rineka Cipta, 2016.

Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan :

Qanun Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Republik Indonesia, Undang –Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.

Republik Indonesia, Undang –Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.